



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 121/Kep.DPRD-06/2018

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
MASA JABATAN 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 akan berakhir pada tanggal 13 Juni 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka perlu menetapkan usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat Tanggal 22 Januari 2018.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 02 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui usul Pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. AHMAD HERYAWAN sebagai Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018;
2. Sdr. DEDDY MIZWAR, sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018.

dengan disertai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi membangun Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung mulai tanggal 13 Juni 2018 sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI